



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 339 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
PT AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga perlu pengelolaan melalui perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Ameya Livingstyle Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyimpanan limbah B3;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Ameya Livingstyle Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 42);

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Nomor 01/BLH/VER/B3/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA.

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada penanggung jawab kegiatan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan/Usaha : PT Ameya Livingstyle Indonesia
2. Bidang Usaha : Industri Garment
3. Alamat Kegiatan : Dusun Gupakwarak, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul
4. Telepon/Faksimile : (0274) 6466796, (0274) 6466797 / (0274) 6466798

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, penanggung jawab kegiatan harus mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah B3 dari kegiatan sendiri;
- b. mengikuti persyaratan berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. mengatur seluruh limbah B3 disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 2. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik; dan
 3. mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai jenis dan jumlahnya menggunakan Formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- d. tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- e. melakukan upaya sebagai berikut :
 1. melakukan upaya *reuse, recycle, recovery* (3R) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. mengupayakan limbah B3 dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau instansi yang berwenang; dan

3. mengupayakan limbah B3 dapat diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- f. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah;
- g. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki :
 - a) tempat penyimpanan sementara limbah elektrik berukuran 2,5 m x 3 m x 3 m, terletak pada titik koordinat 07° 52' 48" LS dan 110° 17' 641" BT;
 - b) tempat penyimpanan sementara sludge IPAL berukuran 3,5 m x 3 m x 3 m, terletak pada titik koordinat 07° 52' 48" LS dan 110° 17' 644" BT;
 2. kondisi tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diubah atau pun dipindah tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
 3. tidak diperkenankan menyimpan sementara limbah B3 di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berlokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- h. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum/standar harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain *alarm*, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

- a. Bupati Bantul u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- b. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa; dan
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah.

KEEMPAT : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan fungsi pengawasan terhadap perizinan limbah B3 sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- b. mengevaluasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan Bupati ini apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JULI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala BLH Kabupaten Bantul;
9. Direktur PT Ameya Livingstyle Indonesia.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN EUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 339 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT AMEYA LIVINGSTYLE
INDONESIA

FORMAT LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH B3 ⁽¹⁾										
PERUSAHAAN :										
MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS				SISA
No	Jenis Limbah B3 yang Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Penyimpanan S/D Tanggal : (t=0 + 90 hr, 180 hr) ⁽²⁾	Tanggal Keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen (3)	Sisa LB3 yang Ada Di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

..... 201..
Paraf Petugas ⁽⁴⁾

Keterangan :

- ⁽¹⁾ Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS
- ⁽²⁾ Batas waktu penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh hari). Misal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 3 September 2005 (t = 0), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2005 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 1 Maret 2006)
- ⁽³⁾ Dokumen dapat berupa:
 - a. Manifest
 - b. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- ⁽⁴⁾ Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab
- ⁽⁵⁾ Pengiriman laporan dapat melalui:
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Jl. Ringroad Timur Bakulan Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 339 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT AMEYA
LIVINGSTYLE INDONESIA

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
					
					
					
	TOTAL	A (+)			
					
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUWARSA
	1. Disimpan		1.			
			2. dst			
	2. Dimanfaatkan		1.			
			2. dst			
	3. Diolah		1.			
			2. dst			
	4. Ditimbun		1.			
			2. dst			
	5. Diserahkan ke Pihak Ketiga		1.			
			2. dst			
	6. Eksport		1.			
			2. dst			
	7. Perlakuan Lainnya		1.			
			2. dst			
	Total	B (-)				
	Residu*	C (+) Ton				
	Jumlah Limbah yang Belum Terkelola**	D (+) Ton				
	Total Jumlah Limbah yang Tersisa	(C+D) Ton				
	Kinerja Pengelolaan LB3 Selama Periode Skala Waktu Penataan	{[A-(C+D)]/A} * 100 % } =%				
	KETERANGAN : * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll * * JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan					

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,
.....201..

Ttd
(Pihak Perusahaan)

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI